

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten
Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2005-2008)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM

OLEH:

SITI FAIYAH
05350034/04

PEMBIMBING

1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.
2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo sering terjadi perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974. Mereka melakukan perkawinan karena tidak dapat melanjutkan sekolah dan menganggur dan atas dasar cinta tanpa kesiapan lain seperti kedewasaan. Adapun pokok masalah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur pada masyarakat di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dan bagaimana tanggapan dan implementasi masyarakat Desa tersebut terhadap pembatasan umur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur dan untuk mengetahui tanggapan dan implementasi masyarakat Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan manfaat kepada semua pihak terutama kepada masyarakat desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dan masyarakat mengetahui tentang pentingnya hukum Islam dalam melaksanakan pernikahan sehingga orang tua nantinya dapat berfikir kembali dalam menikahkan anaknya yang masih berusia muda. Selain itu juga agar para pasangan yang akan menikah di bawah umur lebih mengutamakan kesiapan lahir dan batin sebelum memutuskan untuk menikah, Penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Interview, observasi, dan angket dan dokumentasi dengan jenis penelitian kualitatif, sedangkan analisis yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan cara berfikir secara induktif dan deduktif dan menggunakan teori struktural fungsional yang menyatakan bahwa Masyarakat seperti organisme yang saling mempengaruhi.

Adapun hasil penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dan analisis terhadapnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo adalah kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya pengetahuan hukum dan orang tua tidak menghendaki anaknya bergaul bebas
- b. Tanggapan dan implementasi masyarakat dalam melaksanakan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu sebagian besar masyarakat tidak melarang adanya perkawinan di bawah umur dengan alasan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk menghindari dari perbuatan zina. Sedangkan sebagian masyarakat ada yang tidak setuju dengan perkawinan di bawah umur dengan alasan dalam pernikahan harus ada kesiapan lahir batin.

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Saudara Siti Faiyah
Lamp :
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Faiyah
NIM : 05350034/04
Jurusan : Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2005-2008)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Hukum Islam.

Semoga dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Desember 2008 M
Pembimbing 1,



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Saudara Siti Faiyah
Lamp :
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti faiyah
NIM : 05350034/04
Jurusan : Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Tracap
Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah
Tahun 2005-2008)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Semoga dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Desember 2008 M
Pembimbing II,



Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150.277.618



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K. AS-SKR/PP. 00.9/No. 088/2009.

Skripsi dengan Judul : **Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2005-2008)**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Siti Faiyah
Nim : 05350034/04
Telah dimunaqasyahkan pada: 27 Januari 2009
Nilai : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:


Ketua Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150266740

Penguji I


Dr. A. Bunyan Wahib, MA
NIP: 150286795

Penguji II


Dra. Hj. Ermi Suhasti S.M.SI
NIP: 150240578

Yogyakarta, 27 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph. D.
NIP. 150240524

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

----	ditulis	a
----	ditulis	i
----	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>

		ditulis	<i>furūd</i>
--	--	---------	--------------

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

نوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب⁶³

Artinya: Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

⁶³ Al-Insyirah (94): 7-8

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan untuk:
Ibunda dan ayahanda tercinta
Kakakku tersayang
Sahabat-sahabatku seperjuangan serta
Almamaterku jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga
yogyakarta*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana atas limpahan karunia-Nya, rahmat serta taufiq dan hidayah-Nya yang selalu mengiringi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya sampai akhir masa.

Terwujudnya skripsi ini merupakan suatu proses yang panjang dan tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Bantuan tersebut sangat besar arti dan nilainya, semoga Allah SWT menerima kebaikannya sebagai ibadah yang pantas menerima imbalan pahala. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang mendalam dari penyusun untuk dihaturkan kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. dan ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, yang telah berkenan meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing penyusunan skripsi ini. Saran dan petunjuknya sangat membantu dan bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Masyarakat Desa Tracap Kabupaten Wonosobo yang telah sudi meluangkan waktunya untuk berwawancara dan melengkapi dalam pengambilan data untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Terima kasih kepada Bapak Muchtar dan Ibu Bintiyah sebagai orang tua penyusun


5. Kepada kakakku Nahiz Hizbi yang senantiasa memberikan motifasi untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada teman-teman di pondok PP. Al-Munawwir Komplek Q.6 yang senantiasa ikhlas menemani dalam suka dan duka dan memberikan motifasi.
7. Dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dalam membantu sekaligus mendukung pembuatan skripsi ini, sekali lagi disampaikan banyak terima kasih.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini dalam isi muatan keilmuannya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penyusun harapkan.

Semoga buah karya penyusun lewat skripsi ini dapat bermanfaat dan memiliki nilai pengabdian di sisi Allah Yang Maha Penyayang. Amiin.

Yogyakarta, 27 Januari 2009

Penyusun



(Siti Faiyah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	24
1. Pengertian Perkawinan.....	23

2. Dasar Hukum Perkawinan	25
3. Hikmah Perkawinan	27
4. Rukun, Syarat dan Larangan Dalam Perkawinan.....	28
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	32
6. Keharmonisan Dalam Rumah Tangga.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	38
1. Talak.....	38
2. Khuluk.....	42
C. PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR.....	43
1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur.....	43
2. Konsep Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Bawah Umur....	46
 BAB III: GAMBARAN UMUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI DESA TRACAP KABUPATEN WONOSOBO JAWA TENGAH	
A. Gambaran Umum Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.....	53
1. Kondisi Umum Desa Tracap.....	54
2. Kondisi Demografis.....	56
3. Potensi Unggulan Desa Tracap.....	56
B. Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.....	57
1. Data Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Kurun Waktu 2005 2008.....	57

2. Latar Belakang Pasangan Yang Menikah di Bawah Umur di Desa Tracap.....	61
3. Akibat Melakukan Perkawinan di Bawah Umur	65
BAB IV: ANALISA TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA TRACAP KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO JAWA TENGAH	
1. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pernikahan di Bawah Umur di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.....	68
2. Tanggapan dan Implementasi Masyarakat Desa Tracap Terhadap Pembatasan Umur Dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan	77
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran- Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN.....	I
II. TABEL	IV
III. BIOGRAFI ULAMA.....	XIII
IV. DAFTAR ANGKET DAN PEDOMAN WAWANCARA.....	XVI
V. REKOMENDASI PENELITIAN	XX
VI. RIWAYAT HIDUP	XXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menurunkan kitab suci al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia di sepanjang zaman, di dalamnya mengandung kesempurnaan yang tidak akan pernah ada yang menandingi baik dari segi bahasanya maupun isinya, karena al-Qur'an merupakan ciptaan Allah swt. Tuhan yang maha mengetahui alam yang tidak tampak (*gaib*) maupun yang tampak. Di dalam kitab suci al-Qur'an mengandung ajaran yang menyangkut semua sisi kehidupan dan semua yang dibutuhkan manusia sampai akhir zaman. melalui utusan-Nya, terdapat ajaran sebagai penjelasan yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.

Diantara ciptaan Allah yang sempurna adalah bumi yang kita tempati. Di dalamnya terdapat bermacam-macam makhluk yang berpasang-pasangan diantaranya adalah manusia.

Allah tidak menghendaki manusia seperti makhluk yang lain. Allah menjadikan hubungan yang agung, yang dibangun atas dasar kerelaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan cara menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan sekaligus menciptakan hukum yang mengaturnya demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Allah swt berfirman dalam al-Qur'an sebagai berikut:

سبحن الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون¹

Pernikahan dalam pengertian ilmu sosial adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan perjanjian yang bersifat syar'i yang membolehkan keduanya hidup bersama di bawah satu atap.²

Pernikahan dari sisi sosiologi dapat menjadi penyatuan dua kelompok besar dan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari keluarga suami dan yang satunya dari keluarga istri.³

Sejalan dengan pentingnya perkawinan dalam al-Qur'an disebutkan:

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون⁴

Islam adalah Agama yang agung, Agama yang mengajarkan keadilan dan kebenaran, yang mensyari'atkan pernikahan. Oleh karena itu tidaklah terpuji jika sampai bertekad bulat untuk terus menerus tidak menikah.

Sebab keadaan tersebut menyalahi fitrah dan akan mengundang beberapa permasalahan, baik bersifat pribadi, keluarga maupun sosial.⁵

Walaupun Islam sangat memperhatikan masalah pernikahan, tidak berarti setiap orang di anjurkan untuk segera menikah dan dianggap mampu

¹ Yasin (36): 36.

² Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 43.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005), hlm. 19.

⁴ Ar-Ruum (30): 21

⁵ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*hlm. 43.

dalam menciptakan keluarga yang damai, aman, dan tenteram sesuai dengan tujuan pernikahan, dalam melangsungkan pernikahan perlu adanya kesiapan yang matang dari kedua belah pihak.

Setiap pasangan yang akan menikah harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat menjadikan rumah tangga harmonis penuh kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seperti: prinsip-prinsip perkawinan yaitu musyawarah dan demokrasi, menciptakan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan keluarga, menghindari kekerasan, prinsip hubungan suami dan istri sebagai partner dan prinsip keadilan.⁶

Menurut 'Isam bin Muhammad asy-Syarif untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga seorang laki-laki hendaknya memiliki sikap sebagai berikut: Memperhatikan aspek materi, non materi dan berakhlak baik, memperhatikan penampilan diri, bersilaturrehmi dengan keluarga pasangan dan memiliki sikap penyayang. Selain itu suami juga hendaknya memilih istri yang memiliki kecerdasan agama. Karena bukanlah kekayaan, kecantikan, dan derajat sosial yang akan membuat rumah tangga harmonis akan tetapi kecerdasan agamalah yang akan menghantarkan kepada *riḍa* Allah swt.⁷

Salah satu syarat penting yang akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga adalah kedewasaan diri yang meliputi:

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*hlm. 55.

⁷ 'Isham bin Muhammad asy-Syarif, *Be a Great Husband Agar Dicintai Istri* (Jakarta: Embun Publishing, 2007), hlm. 21

- a. Kedewasaan dalam mendirikan dan memelihara rumah tangga, akan tercipta perasaan tanggung jawab dan ikhlas dalam melaksanakan setiap tugas rumah tangga.
- b. Kedewasaan dalam bidang ekonomi. Seorang suami yang dewasa dalam bidang keuangan akan mampu dan selalu berusaha mencari rizki guna mencukupi biaya kehidupan yang diperlukan keluarganya dan seorang istri yang dewasa dalam bidang ekonomi akan pandai menghemat dan mengatur ekonomi rumah tangganya.
- c. Kedewasaan dalam memahami perasaan akan memikirkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kebahagiaan keluarganya, tegar menghadapi cobaan kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, kesucilaan dan kehormatan diri dan keluarga. Pandai jika menghadapi masalah fitnah dan mengantisipasi gosip dan teror yang ditujukan kepada keluarganya.⁸

Untuk mencapai tingkat kedewasaan perlu adanya latihan yang dimulai sejak ia remaja. Pada masa ini, remaja dan pemuda belajar mencari rizki, mendidik anak-anak meskipun anak dari kakak-kakaknya, bergaul dengan warga masyarakat dengan baik, menuntut ilmu baik ilmu agama maupun disiplin ilmu yang lain. Setelah menikah hasil dari belajar semasa remaja dapat diterapkan dalam membentuk kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

Keadaan tersebut tidak dapat dilakukan apabila perkawinan dilakukan dalam usia yang terlalu muda, Pengetahuan tentang berumah tangga dan

⁸ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*hlm. 7.

keterampilan dalam mencari nafkah harus diketahui. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal perlu waktu yang lama. keterampilan tersebut tidak didapatkan dengan baik apabila perkawinan dilakukan dalam usia yang terlalu muda.

Melihat pentingnya sebuah pernikahan, Negara telah mengatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.⁹

Meskipun sudah diatur oleh negara mengenai usia dalam pernikahan, dalam pelaksanaannya dimasyarakat banyak terjadi pernikahan di bawah umur.

Pernikahan di bawah umur, dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih *virgin*, masih bisa menjaga kehormatan dan kesuciannya.
- b. Pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan yang dilakukan untuk menutupi kebobrokan moral dan akhlak.¹⁰

Tujuan dari pernikahan di bawah umur atau sering disebut dengan pernikahan dini menurut Mohammad Fauzil Adhim adalah untuk menjaga kehormatan dari pengaruh luar yang akan menjerumuskan ke dalam

⁹ Pasal 7 ayat (1)

¹⁰ Muhammad Muhyidin, *Nabi Saja Kagak Nikah Dini* (Yogyakarta: Diva Pers, 2006), hlm. 33.

kemaksiatan, selain itu pendapat ini menganggap bahwa pemenuhan seks adalah kebutuhan jiwa yang mendasar.¹¹

Hasil dari survai awal, penulis menemukan fenomena pernikahan di bawah umur di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Di daerah tersebut sering terjadi perkawinan pada usia muda. Mereka melakukan perkawinan atas dasar cinta tanpa kesiapan lain seperti kedewasaan. Pasangan yang menikah dalam usia muda tersebut masih tergantung pada orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pernikahan di bawah umur di Desa Tracap juga karena kurang adanya pengetahuan tentang adanya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diketahui setelah mereka menikah. Selain itu juga disebabkan adanya anggapan bahwa menikah untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Sehingga orang tua tidak melarang jika anaknya menikah di bawah umur, akan tetapi berpendapat bahwa "anak akan dewasa setelah menikah dan orang tua akan merasa bangga karena anaknya cepat mendapatkan pasangan hidup".¹²

Hasil dari survai awal penyusun juga menemukan keadaan rumah tangga yang kurang harmonis. Pasangan yang menikah di bawah umur ini, dalam waktu sekitar satu tahun melakukan perceraian dan sebagian yang lain tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul terutama masalah ekonomi. Di samping itu dari hasil wawancara bahwa sebagian "pasangan

¹¹ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya pernikahn Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 27.

¹² Wawancara dengan bapak Badrudin selaku orang tua pasangan yang menikah di bawah umur pada tanggal 6 Februari 2008.

yang menikah dibawah umur berkeputusan untuk menjadi TKI (tenaga kerja Indonesia) dengan harapan memperoleh kehidupan yang bahagia berlimpahkan harta setelah pulang dari tempat mereka bekerja"¹³. Akan tetapi pada kenyataannya sebagian dari mereka setelah pulang dari tempat kerja, keluarga mereka kurang harmonis disebabkan telah mengandung janin dari orang lain. Dan sebagian yang lain berhasil memperoleh harta yang banyak akan tetapi kebahagiaan itu hanya sementara setelah harta pasangan suami istri itu habis maka ketidakharmonisan rumah tangga itu timbul kembali, pertengkaran mewarnai rumah tangga pasangan ini.

Berangkat dari latar belakang bahwa tingkat pernikahan di bawah umur di Desa Tracap yang masih tinggi dan menyebabkan terjadinya perceraian. Maka penyusun tertarik dan berkeinginan untuk meneliti dan mengangkatnya dalam judul skripsi PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2005-2008).

B. Pokok Masalah

Untuk mengetahui pembatasan pembahasan dan mempermudah dalam penelitian, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

¹³ Wawancara dengan sumiyati selaku pasangan yang menikah di bawah umur tanggal 6 Februari 2008

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur pada masyarakat di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana tanggapan dan implementasi masyarakat Desa tersebut terhadap pembatasan umur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur.
 - b. Untuk mengetahui tanggapan dan implementasi masyarakat Desa Tracap kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Bagi penyusun penelitian ini menambah wawasan pengetahuan tentang pernikahan di bawah umur
 - b. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi Masyarakat Wonosobo yang diteliti yaitu mengetahui pentingnya penerapan Undang-undang No.1 Tahun 1974
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi keilmuan, khususnya bagi mereka yang meneliti tema serupa dengan penelitian penyusun.

D. Telaah Pustaka

Mengenai pernikahan di bawah umur dapat dijumpai dalam buku yang berjudul *Indahnya pernikahan dini* karya Mohammad Fauzil Adhim. Dalam buku tersebut dibahas mengenai pentingnya pernikahan dini diterapkan dan membahas tentang alasan yang mendukung pelaksanaan pernikahan dini. Dalam buku tersebut menganggap bahwa pernikahan dini merupakan pelaksanaan dari ajaran Rasulullah tentang anjuran untuk segera menikah. selain itu pernikahan dini juga dapat mencegah dari perbuatan maksiyat yang berujung pada keberhasilan studi¹⁴

Kemudian dapat juga dijumpai dalam buku lain yang berjudul *nabi saja kagak nikah dini*, karya Muhammad Muhyidin di dalamnya berisi tentang penolakan terhadap pernikahan dini dengan memahami antara hadis pernikahan dengan perbuatan nabi. Dalam buku tersebut berisi anjuran untuk mempersiapkan kedewasaan mental, spiritual di samping kematangan biologis.¹⁵

Dalam bentuk skripsi, pembahasan mengenai pernikahan di bawah umur dapat dijumpai dalam skripsi yang ditulis oleh Mathkon Asfari yaitu "Perkawinan di bawah umur (Studi kasus di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)" dalam skripsi tersebut membahas tentang permasalahan yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur karena perjodohan. Orang

¹⁴ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 94.

¹⁵ Muhammad Muhyidin, *Nabi Saja Kagak Nikah Dini* (Yogyakarta: Diva Pers, 2006), hlm. 113.

tua dalam menjodohkan anaknya menggunakan pertimbangan ekonomi. Apabila calon pengantin laki-laki sudah mampu bekerja, maka pernikahan segera dilakukan meskipun calon perempuan masih berusia muda.¹⁶

Dalam penelitian lain pernikahan dini juga pernah menjadi tema, yaitu skripsi saudara Geta Nurmalasari dengan judul "pernikahan dini dan rendahnya perceraian (Studi Kasus di Desa Brengkulu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Jawa Tiimur)", di dalamnya menjelaskan rendahnya perceraian yang terjadi dari pernikahan tersebut.

Dari skripsi tersebut berkesimpulan bahwa dari pernikahan dini di Bojonegoro jawa Timur tidak menimbulkan perceraian, sebaliknya dapat menciptakan keluarga bahagia dan menjaga keutuhan keluarga. Hal ini dapat terwujud karena adanya sikap menjunjung adat atau kebiasaan (*ideologi*) *fomilialism* atau *house wilisation* yaitu peran istri adalah di sekitar rumah tangga dan tugas-tugas domestik, sedangkan suami adalah pemimpin keluarga, pencari nafkah, dan pengayom keluarga.

Hal ini justru memunculkan sikap menerima terhadap segala dan kewajiban yang dijalankan baik istri atau suami dan merasa cukup dengan segala yang dimiliki dan dihadapi, sehingga hal tersebut memperkecil adanya konflik antara suami istri.¹⁷

¹⁶ Mathkon Asfari,"Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah), " Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 88.

¹⁷ Geta Nurmalasari," Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Desa Brengkulu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur), " Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), hlm. 88

Penelitian yang penyusun lakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Getta Nurmalasari dan Mathkon Asfari. Dalam skripsi Getta Nurmalasari berkesimpulan adanya keharmonisan dalam rumah tangga meskipun menikah dalam usia muda karena peran orang tua, tokoh Masyarakat dan adat.

Sedangkan Mathkon Asfari dalam penelitiannya berkesimpulan adanya ketidakharmonisan rumah tangga akibat perijodohan yang dilakukan oleh orang tua pasangan. Dalam perijodohan ini menekankan pada kesiapan materi dari calon pengantin laki-laki. maka dalam penelitian yang penyusun lakukan lebih menitik beratkan pada tanggapan masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur dan meneliti faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur, selain itu penyusun juga meneliti bagaimana tanggapan dan pelaksanaan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Masyarakat di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

Dalam penelitian ini penyusun juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yaitu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹⁸ dalam hal ini gejala-gejala sosial yang ada di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

¹⁸ R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Bandung: Armico, 1992), hlm.13.

E. Kerangka Teori

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mengambil pendekatan sosiologi hukum yaitu mempelajari bagaimana hukum dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan mengamati praktik-praktik hukum yang dilaksanakan oleh orang-orang di dalam masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari¹⁹

- a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya).
- b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya).

Dalam Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi obyektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.²⁰

Sebagaimana yang terjadi di Masyarakat Tracap terjadi perkawinan di bawah umur yang disebabkan oleh pengaruh timbal balik antara agama yang dijalankan dalam Masyarakat dengan pergaulan Masyarakat dan pemahaman terhadap hukum perkawinan yaitu hukum No. 1 tahun 1974. Suatu hukum dapat berjalan dengan baik di masyarakat apabila didukung oleh

¹⁹ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 13.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

- a. Hukumnya baik
- b. Penegakan hukumnya baik
- c. Sosialisasi di masyarakat baik²¹

Pernikahan di bawah umur yang banyak terjadi di Desa Tracap tidak terlepas dari pengaruh kehidupan masyarakat Tracap yang melakukan perkawinan di bawah umur dengan mudah. Sehingga dalam praktek rumah tangga tidak tercapai tujuan pernikahan yaitu: memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawadah wa rahmah*), sebagai tujuan utama, yang kemudian tujuan ini dibantu dengan tujuan lainnya seperti: tujuan reproduksi (penerusan generasi), pemenuhan kebutuhan biologis (seks), Menjaga kehormatan, dan ibadah.²²

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana yang telah disebutkan dalam tujuan pernikahan maka perkawinan harus sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Di Indonesia pernikahan diatur dalam undang-undang Nomor. I tahun 1974 yang dikenal dengan Undang-undang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut terdapat asas-asas yaitu:

1. Asas sukarela.
2. Asas partisipasi keluarga.
3. Perceraian dipersulit.

²¹ Soerjono, Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), hlm.12

²² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFa, 2005), hlm. 38.

4. Poligami dibatasi dengan ketat.
5. Kematangan calon mempelai.
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.²³

Walaupun masalah perkawinan sudah diatur dalam Undang-undang, Di dalam masyarakat terdapat kenyataan, bahwa dalam mewujudkan kepastian hukum tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan di dalam Masyarakat menganut hukum adat dan menganggap agama tidak memberikan aturan tentang batas usia perkawinan. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَا نَسْتُمْ مِنْهُمْ رِشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ²⁴

Menurut Jeremy Bentham dalam aliran *Utility* mengungkapkan bahwa: “Hukum diciptakan harus bermanfaat bagi masyarakat, guna mencapai hidup bahagia”. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di Masyarakat ada yang tidak melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya terjadi persengketaan yang membawa kepada ketidakharmonisan rumah tangga.²⁵ Begitu juga yang terjadi di Desa Tracap, banyak masyarakat yang tidak mematuhi Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan berbagai alasan, sebagian beralasan tidak mengetahui Undang-undang tersebut, sebagian ada yang mengetahui tapi tidak melaksanakan karena masih kuatnya hukum adat yang ada di masyarakat tersebut dan sebagian ada yang tidak mematuhi

²³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.6-12

²⁴ An-Nisa (4): 6

²⁵ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*..... hlm.9

Undang-undang tersebut karena tidak ada sanksi dari pemerintah, hal inilah yang menyebabkan masyarakat Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro banyak melakukan pernikahan di bawah umur.²⁶

Keluarga yang harmonis adalah dambaan setiap manusia dan untuk mewujudkannya tidak hanya pertimbangan pemenuhan seks, akan tetapi harus ada pertimbangan lain seperti kematangan emosi sebagai aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan.

Pasangan yang mempunyai kematangan emosi ketika berumah tangga lebih mampu mengelola perbedaan yang ada di antara mereka.²⁷ Dr.F.Shafiro mengatakan terdapat 800. 000 perceraian setiap tahunnya di Amerika salah satu penyebabnya adalah pernikahan di usia muda. Dia menjelaskan bahwa pernikahan diusia muda tak lebih sebagai pemuas seks yang kelaparan. Pernikahan di usia muda menurutnya, sangatlah berbahaya, anak gadis kehilangan emosi kemudaanya dan terhampas cita-cita studinya. Anak laki-laki juga demikian, dia harus menanggung resiko rumah tangga sementara pekerjaan tidak ada.²⁸

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis perlu adanya kesiapan ekonomi dan kematangan psikis. Karena melangsungkan pernikahan lebih mudah dari pada merawat dan menjaga agar pernikahan tetap harmonis. Banyak perbedaan yang sebelumnya tidak kelihatan dan diketahui setelah

²⁶ Hasil observasi di lengkapi wawancara dengan bapak Yahya selaku PPPN pada tanggal 10 Februari 2008

²⁷ Muhammad Muhyidin, *Nabi Saja Kagak Nikah Dini* (Yogyakarta : Diva Pers,2006), hlm. 231.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 231.

berumah tangga. Dan ini harus diselesaikan dengan kesabaran dan keikhlasan agar tidak timbul konflik tajam yang akan bermuara pada perceraian.

Kesiapan dalam berumah tangga tidak akan di dapat apabila pernikahan dilakukan dalam usia muda. Perlu belajar dalam waktu yang lama untuk mendapatkan keterampilan yang akan digunakan dalam berumah tangga. Tidak hanya cukup dengan anggapan pernikahan untuk memenuhi dorongan memiliki pendamping hidup karena kegelisahan atas kesendirian atau alasan lain untuk memenuhi kebutuhan seksual dari pada berzina.²⁹

Alasan inilah yang sering digunakan sebagai alasan menyegerakan pernikahan dini atau yang biasa disebut dengan pernikahan di bawah umur.

Alasan inilah yang sering digunakan sebagai alasan menyegerakan pernikahan dini atau yang biasa disebut dengan pernikahan di bawah umur. Adanya pernikahan di bawah umur di desa Tracap tidak terlepas dari pengaruh tekanan sosial, ketika ada UU yang mengatur kehidupan berumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berjalan dengan mudah karena ada lingkungan sosial tidak mendukung aturan tersebut.

F. Metode Penelitian

Berkenaan dengan metode penelitian, ada beberapa hal yang perlu penyusun jelaskan yaitu:

²⁹ Wawancara dengan bapak Afdol selaku masyarakat yang berpendidikan S1 di Desa Tracap tanggal 16 nopember 2008

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ada dua macam yaitu: penelitian lapangan dan literatur. Adapun penelitian yang penyusun gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian lapangan yang ditunjang dengan penelitian pustaka ketika membahas teori. Dalam hal ini penyusun membatasi kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi pada masyarakat Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan bentuk studi kasus.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penyusun gunakan terbagi dalam sumber primer dan sumber sekunder, sebagai berikut:

- a. Sumber Primer, yakni sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Sumber-sumber primer merupakan sumber asli yaitu berupa wawancara dengan responden. Dalam penelitian ini, pengumpulan data berasal dari, masyarakat Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.
- b. Sumber sekunder, yakni sumber yang mengutip dari sumber lain, seperti pustaka berupa karya ilmiah dan buku-buku seperti buku yang berjudul "*Nabi saja Kagak Nikah Dini*" karya muhammad muhyidin", "*Indahnya Pernikahan Dini*" karya Mohammad Fauzil Adhin, dan "*Sosiologi Hukum*" karya Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. atau

informasi-informasi lain yang secara erat memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas, yakni pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data di mana penyusun mengadakan pengamatan yang bersifat langsung, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.³⁰ Dalam hal ini, penyusun menggunakan metode observasi secara langsung kepada masyarakat Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo untuk melihat, memantau, dan mengamati keadaan yang sebenarnya mengenai pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa tersebut.

b) Interview

Metode interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh data atau informasi dari terwawancara.³¹ Jenis interview yang penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin. Dalam metode ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan sudah dipersiapkan secara lengkap dalam interview guide (pedoman wawancara), akan tetapi pelaksanaannya tidak terikat sepenuhnya dengan pedoman yang telah ditentukan tersebut. Metode interview ini ditujukan kepada masyarakat

30 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: PT.Rieneka Cipta, 2006), hlm. 153.

31 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan Praktek* Hlm. 155.

Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo yang terkait dengan pernikahan di bawah umur.

c) Angket atau Kuesioner

Angket Adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.³² Angket penulis gunakan untuk melengkapi data-data yang sudah diperoleh dari observasi, interview dan dokumentasi.

Dalam hal ini penulis menggunakan pertanyaan yang tertutup yaitu pertanyaan-pertanyaan, dimana responden tinggal memilih jawaban yang telah tersedia. jawaban telah terikat dan responden tidak dapat memberikan jawaban secara bebas. Metode ini penyusun gunakan untuk mendapatkan data mengenai pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

d) Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data-data tertulis, baik berupa catatan dokumen atau arsip yang mengandung petunjuk tertentu. Dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis

³² Suharsimi Arikunto' *Prosedur Penelitian*..... hlm. 151.

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, arsip-arsip, peraturan-peraturan dan sebagainya.³³

Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk mengambil data mengenai gambaran umum Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari: letak geografis, kondisi Demografis, Potensi unggulan Desa, Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.

e) Analisa Data

Pada tahap pengolahan data, agar data mendapatkan suatu kesimpulan yang valid maka data-data terkumpul diolah dengan menggunakan cara berfikir sebagai berikut:

- a. Metode Induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus yang konkrit mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah dan aplikasi dari UU No.1 tahun 1974, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum sehingga diambil kesimpulan bahwa di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro sering terjadi perkawinan di bawah umur. Metode ini digunakan untuk mengambil kesimpulan yang sifatnya individual.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 36.

- b. Metode Deduktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data-data yang telah diperoleh yang bersifat umum tentang pernikahan di bawah umur di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah dan aplikasi dari UU No.1 tahun 1974.

Tentang kedua jenis cara berfikir yakni induktif maupun deduktif, kadang tidak diterapkan sekaligus, melainkan menempuh jalan satu persatu sesuai dengan obyeknya. Proses selanjutnya penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu, pendahuluan, berisi tentang pentingnya penelitian dalam latar belakang masalah, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian ini akan memaparkan hasil penelitian sebelumnya dalam tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka teori, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi pembukaan kajian skripsi sebagai kerangka pemahaman metodologi

Bab Dua, menguraikan tinjauan umum perkawinan, keharmonisan rumah tangga, tinjauan umum tentang perceraian, tinjauan umum tentang perkawinan di bawah umur. Pembahasan ini sangat penting mengingat dalam bab dua ini merupakan pijakan utama dalam analisa permasalahan dalam bab

empat sehingga tidak terjadi kesan loncatan pemikiran menuju analisa permasalahan.

Bab Tiga, Dalam bab ini dipaparkan hasil penelitian berupa gambaran umum pernikahan di bawah umur di Desa Tracap yang diawali terlebih dahulu gambaran umum Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dan pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Desa tersebut, untuk menuju pembahasan lebih lanjut pada analisa data.

Bab Empat, Menguraikan tentang analisa tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Tracap dan Analisa tanggapan Masyarakat Desa Tracap kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo terhadap Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam masyarakat Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo

Bab Lima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan skripsi ini. Dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Pada bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur pada masyarakat Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

- a. Kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun

Pernikahan muda sudah dilakukan oleh orang tua secara turun temurun. Maka ketika anak akan melangsungkan pernikahan pada usia yang masih muda tidak ada pertentangan dari kedua orang tuanya

- b. Rendahnya tingkat pendidikan

Masyarakat Tracap yang masuk dalam kategori pra sejahtera sehingga mereka lebih menggunakan penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka "menikah adalah sebagai jalan untuk meneruskan kehidupannya setelah tidak ada keinginan dan kesempatan untuk masuk sekolah

- c. Rendahnya pengetahuan hukum

Masyarakat Desa Tracap lebih banyak tidak mengetahui tentang Undang-undang sedangkan bagi mereka yang mengetahui tentang Undang-undang tersebut adalah dari buku nikah setelah mereka melangsungkan pernikahan. Maka keputusan untuk menikah bagi orang

tua ataupun anak didasarkan pada kebiasaan dan pertimbangan keinginan.

d. Orang tua tidak menghendaki anaknya bergaul bebas

Pengaruh teknologi ini mempengaruhi gaya pergaulan remaja masyarakat Tracap, bagi remaja di Desa Tracap pergi dengan teman wanita sudah jadi biasa bahkan minum dan berkelahi antar remaja sudah terjadi pada sebagian remaja di Desa Tracap. Sehingga orang tua beranggapan bahwa menikahkan anak dapat mencegah dari pergaulan bebas.

Faktor-faktor pernikahan di bawah umur tersebut terjadi keterkaitan yang saling mempengaruhi.

e. Faktor Adat dan Budaya

Suatu kenyataan dapat dilihat dari adanya perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat, banyak dilakukan karena pengaruh adat walaupun sebagian masyarakat sudah tahu adanya batas umur perkawinan tetapi hal itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan perkawinan.

f. Faktor Agama

Faktor agama juga mempunyai peranan yang sangat penting terhadap terjadinya pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Karena dalam Islam tidak ada larangan untuk menikah dalam usia muda

2. Tanggapan dan implementasi Masyarakat Desa tersebut terhadap pembatasan umur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:
 - a. Memperbolehkan pernikahan di bawah umur dengan alasan dalam hukum Islam yang terdapat dalam kitab fiqh tidak ada larangan menikah pada usia di bawah 16 tahun bagi perempuan dan umur di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan ini merupakan pendapat mayoritas Masyarakat yang ada di Desa Tracap.
 - b. Kurang setuju dengan pernikahan di bawah umur dengan alasan pernikahan harus didasari dengan kesiapan lahir dan batin.
 - c. Pernikah di bawah umur harus dilakukan jika dalam keadaan darurat. yaitu apabila calon Istri sudah hamil di luar nikah.

Dengan demikian Masyarakat Desa Tracap tidak melaksanakan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal ini disebabkan masyarakat mengetahui adanya Undang-undang tersebut setelah menikah dan masyarakat Desa Tracap lebih mementingkan hukum adat atau kebiasaan dalam kehidupan. Dengan demikian dalam masyarakat di Desa Tracap memakai hukum ketika hukum itu bersesuaian dengan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat di Desa Tracap belum ada sosialisasi tentang hukum perkawinan sehingga masyarakat tidak mengetahui isi yang terkandung dalam Undang-undang tersebut.

B. Saran

Untuk menanggulangi atau mengurangi pelaksanaan perkawinan di bawah umur berdasarkan penelitian penyusun, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda yang dalam hal ini harus dimulai dari peran orang tua sebagai orang pertama yang terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak.
- b. Perlu adanya peran aktif para kiyai karena dalam Masyarakat Tracap peran kiyai sangat penting dalam menumbuhkan semangat pendidikan baik kepada generasi muda maupun orang tua, agar orang tua selalu memberikan motivasi kepada anaknya akan pentingnya pendidikan untuk pengembangan diri.

Di sini juga diperlukan keseriusan para kiyai untuk memegang kendali semua permasalahan yang setiap kali muncul dalam masyarakat agar masyarakat merasa lega dan tenang jika mempunyai tempat untuk memecahkan permasalahannya. Peran aktif dan keseriusan para kiyai ini merupakan kekuatan besar untuk menanggulangi praktek perkawinan di bawah umur karenan masyarakat memandang sosok kiyai adalah sosok yang suci dan berwibawa serta yang banyak paham tentang agama.

Perlu diadakan sosialisasi Undang-undang No. 1 tahun 1974 pada masyarakat agar mereka punya kesadaran hukum dan tidak terkungkung oleh hukum adat yang masih baku. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan oleh para pejabat pemerintah Desa maupun pejabat yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

al-Maraghi, Mustara Ahmad *terj. Tafsir al-Maraghi juz 4*, Semarang: CV Toha Putera 1987

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 1999.

Hadis

Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad , *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1399 H/1979 M

Fiqh/Usul Fiqh

Departemen Agama RI, *Ilmu fikih* (Proyek pembinaan prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama di Jakarta, Jakarta: 1983.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.

Salim, bin Sumair al-hadrami, *Fiqh Islam Lengkap (Tingkat Dasar)*, Kudus: Menara Kudus 2003

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan: Yogyakarta, Liberti 1986.*

Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam, Inpres No.1 TH 1991 Berikut Penjelasan

Lain-lain


Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur penelitian, suatu pendekatan dan Praktek*, Jakarta: PT Rieneka Cipta 2006.

- Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, cet Ke 5, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoave 2001.
- Fauzil Adhim Muhammad, *Indahnya Pernikahan Dini* Yogyakarta: Gema Insani Pers 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Rresearch*, Yogyakarta: Andi Ofset,1992.
- Himpunan dan perundangan-undang perkawinan*, Jakarta: Depag RI Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 1998/1999.
- Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DIY 2007.
- Isham bin Muhammad asy-Syarif, *Be a Great Husband Agar dicintai Istri*, Jakarta: Embun Publishing, 2007.
- Kamal An-Nu 'aim. Thariqi, *Psikologi Suami Istri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.
- Muhyidin, Muhammad, *Nabi saja kagak Nikah Dini* Yogyakarta: Diva Pers 2006
- Prins J, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: gahlia Indonesia 1982
- Rahardjo, Satjipto, **Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah**, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004
- Salman, Otje, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1992.
- Soekanto, Soejono *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum* Jakarta: PT Bina Aksara, 1988
- _____ *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV Rajawali Edisi Baru Kedua, 1986
- _____ *Teori Sosiologi Tentang pribadi dalam masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Suracmad, Winamo, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito,1985.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam* Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2003.

Tukan Johan, Soban *Meode Pendidikan Sekolah, Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: Erlangga 1994





lampiran-lampiran

TERJEMAHAN

Halaman	Foot note	Terjemahan
2	1	Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui
2	4	Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia ciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenang dan tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaranmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
15	24	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
25	35	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan
26	36	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin

		Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya..
26	37	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik
33	43	Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
33	44	Hai orang-orang beriman periharalah dirimu keluargamu dari api neraka.
37	46	Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui
38	49	Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah) tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) dalam hatimu dan Allah maha pengampun lagi maha penyantun.
42	50	Istri-istri yang tidak taat kepada Allah lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada, maka pukulah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka.

42	52	Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.
46	56	Dan ujilah sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya.
51	62	Apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan ijtihadnya, dan ijtihadnya itu ternyata betul, maka dia mendapat pahala ganda. Dan apabila ijtihadnya itu salah, maka dia mendapat pahala satu.
75	80	Hai para pemuda siapa yang sanggup memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan sahwat dari dosa.
77	84	Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

BIOGRAFI ULAMA

Imam Muslim

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. Beliau juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain mereka.

Orang yang menerima Hadits dari beliau ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Beliau juga telah menyusun beberapa karangan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Sahihnya yang dikenal dengan Sahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Sahih Bukhari. Kedua kitab hadits sahih ini; Sahih Bukhari dan Sahih Muslim biasa disebut dengan Ash Sahihain. Kadua tokoh hadits ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli Hadis. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat istilah akhrajahu yang berarti mereka berdua meriwayatkannya. Ia belajar hadis sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya.

Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan. Di Irak ia belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar; di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadis yang lain.

Beliau berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadis, dan kunjungannya yang terakhir pada 259 H, di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur, beliau sering datang kepadanya untuk berguru, sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli, ia bergabung kepada Bukhari, sehingga hal ini menjadi

sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. Muslim dalam Sahihnya maupun dalam kitab lainnya, tidak memasukkan hadis-hadis yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. Ia tidak meriwayatkan hadis dalam Sahihnya, yang diterimanya dari Bukhari, padahal iapun sebagai gurunya. Nampaknya pada hemat Muslim, yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam Sahihnya hadis-hadis yang diterima dari kedua gurunya itu, dengan tetap mengakui mereka sebagai guru.

Imam Muslim wafat pada Minggu sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875. dalam usia 55 tahun.

Imam Muslim meninggalkan karya tulis yang tidak sedikit jumlahnya, di antaranya : Al-Jami` ash-Sahih atau lebih dikenal sebagai Sahih Muslim Al-Musnad al-Kabir (kitab yang menerangkan nama-nama para perawi hadis) Kitab al-Asma wal-Kuna Kitab al-Ilal Kitab al-Aqran Kitab Su`alatihi Ahmad bin Hambal Kitab al-Intifa` bi Uhubis-Siba` Kitab al-Muhadramin Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahid Kitab Auladish-Shahabah Kitab Auhamil-Muhadditsin

Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Al-Hafizh Ibnu Hajar mengulas kelebihan Sahih Bukhari atas Sahih Muslim, antara lain, karena al-Bukhari mensyaratkan kepastian bertemunya dua perawi yang secara struktural sebagai guru dan murid dalam hadis mu'an'an; agar dapat dihukumi bahwa sanadnya bersambung. Sementara Muslim menganggap cukup dengan "kemungkinan" bertemunya kedua rawi tersebut dengan tidak adanya tadlis.

Al-Bukhari mentakhrij hadis yang diterima para perawi siqqat derajat utama dari segi hafalan dan keteguhannya. Walaupun juga mengeluarkan hadis dari rawi derajat berikutnya dengan sangat selektif. Sementara Muslim, lebih banyak pada rawi derajat kedua dibanding Bukhari. Disamping itu kritik yang ditujukan kepada perawi jalur Muslim lebih banyak dibanding kepada al-Bukhari.

Sementara pendapat yang berpihak pada keunggulan Sahih Muslim beralasan sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar, bahwa Muslim lebih berhati-hati dalam menyusun kata-kata dan redaksinya, karena menyusunnya di negeri sendiri dengan berbagai sumber di masa kehidupan guru-gurunya. Ia juga tidak membuat

kesimpulan dengan memberi judul bab sebagaimana Bukhari lakukan. Dan sejumlah alasan lainnya.

Namun prinsipnya, tidak semua hadis Bukhari lebih Sahih dari pada hadis Muslim dan sebaliknya. Hanya pada umumnya kesahihan hadits riwayat Bukhari itu lebih tinggi daripada kesahihan hadis dalam Sahih Muslim.

DAFTAR ANGKET DAN PEDOMAN WAWANCARA

A. Soal Angket

1. Apakah anda mengetahui tentang perkawinan menurut Islam dalam Undang-undang Negara No.1 tahun 1974?
 - a. Mengetahui dari buku nikah setelah menikah
 - b. Tidak mengetahui
 - c. Peraturan dari pemerintah tentang pernikahan
2. Bagaimana tanggung jawab anda terhadap anak dan istri anda?
 - a. Mencukupi kebutuhan ekonomi
 - b. jika sudah menikah maka ekonomi pasti ada
3. Apakah kewajiban anda sebagai suami sudah anda penuhi?
 - a. Sudah terpenuhi
 - b. Cukup terpenuhi
 - c. Belum terpenuhi
4. Apakah kewajiban anda sebagai istri anda penuhi?
 - a. Cukup terpenuhi
 - b. Belum terpenuhi
 - c. Sudah terpenuhi
5. Masalah apa yang menjadikan anda saling bertengkar/ berselisih?
 - a. Masalah ekonomi
 - b. Selingkuh
 - c. Masalah keluarga
6. Apa motifasi anda menikah?
 - a. Karena tidak sekolah lagi
 - b. Karena hamil / menghamili di luar nikah
7. apa pekerjaan anda dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga
 - a. Bertani
 - b. Berdagang
 - c. Menjadi TKI/TKW

8. dengan siapa anda bertempat tinggal ketika sudah menikah

- a. Bersama orang tua
- b. Bersama suami

Dasar Keagamaan

1. Apakah anda sering menjalankan shalat lima waktu?

- a. Sering
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

2. Apakah anda sering ke masjid?

- a. Sering
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

3. Apakah anda sering menyuruh atau mengajarkan anak anda pelajaran agama?

- a. Sering
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

4. Apakah anda sering datang ke pengajian?

- a. Sering
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

5. Apakah anda sering mempelajari buku-buku Islami?

- a. Sering
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

6. Apakah anda sering menjalankan puasa?

- a. Sering
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

7. Apakah anda sering shalat ied?

- a. Sering
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

B. Daftar Wawancara

a. Wawancara Dengan Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur

1. Apakah anda mengetahui arti perceraian?
2. Bagaimana anda menyelesaikan masalah keluarga?
3. Menurut anda bagaimana bahagia dalam rumah tangga?
4. Apakah anda tahu arti pernikahan dan apakah anda mengetahui Undang-undang tentang perkawinan?
5. Apakah alasan anda menikah?
6. Apakah kebutuhan anda sebagai istri sudah terpenuhi?
7. Bagaimana kehidupan kondisi rumah tangga anda?
8. Pernahkah anda bertengkar karena masalah ekonomi?

b. Wawancara Dengan Bapak Kaur Bapak Badrudin

1. Apakah anda mengetahui UU pernikahan?
2. Bagaimana ketergantungan masyarakat terhadap kyai?
3. Bagaimana kondisi pengetahuan hukum masyarakat Desa Tracap terutama hukum perkawinan?
4. Bagaimana gaya hidup masyarakat tracap?
5. Apakah hal tersebut dapat mempengaruhi sikap pergaulan masyarakat Desa Tracap?

c. Wawancara Dengan Orang Tua Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur

1. Apa penyebab perceraian yang sering terjadi?
2. Apakah anda mengetahui arti perceraian?
3. Apa jenjang pendidikan anak Bapak dan Ibu waktu menikah?
4. Apa yang menjadi tolak ukur Bapak dan Ibu dalam menikahkan anaknya?
5. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu jika anak menikah cepat?

6. Faktor apa yang mendorong Bapak dan Ibu untuk cepat menikahkan anaknya?
7. Apa Bapak dan Ibu mempunyai kriteria dalam menikahkan anaknya?
8. Bagaimana kesan Bapak dan Ibu terhadap Kiyai?

d. Wawancara Dengan KUA

1. Berapa jumlah perkawinan yang tercatat dalam KUA dari tahun 2005-2008?
2. Apakah dari semua catatan tentang perkawinan itu sudah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974?
3. Sejauh mana Bapak/ Ibu memantau pelaksanaan perkawinan Khususnya di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro kabupaten Wonosobo?
4. Bagaimana menurut bapak dan ibu jika terjadi kasus pernikahan dibawah umur

e. Wawancara dengan PPPN (Pembantu Pegawai Pencatat nikah di Desa Tracap)

1. Bagaimana pernikahan yang terjadi di desa tracap?
2. Bagaimana upaya yang ditempuh jika usia mempelai dibawah ketentuan yang berlaku?
3. Kenapa mereka menikah di bawah umur?
4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur?
5. Kenapa tingkat pendidikan di Desa Tracap sangat rendah?
6. Mata pencaharian apa yang banyak dikerjakan oleh para Suami?
7. Apakah karena faktor rendahnya pendidikan masyarakat yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini?
8. Mata pencaharian apa yang banyak dikerjakan oleh para suami dan Isteri?

f. Wawancara dengan tokoh-tokoh Masyarakat

1. Apa yang anda ketahui tentang Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan bagaimana pendapat anda tentang hal tersebut?
2. Bagaimana menurut anda tentang pernikahan di bawah umur?
3. Setujukah anda dengan perkawinan di bawah umur beri alasannya?

4. Menurut anda kenapa masyarakat Desa Tracap masih tetap melakukan perkawinan di bawah umur?
5. Bagaimana peran bapak kiyai dalam kehidupan anda?



CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Faiyah
Tempat, Tgl Lahir : Wonosobo, 09 April 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo
Jawa Tengah 56364
Alamat Yogyakarta : PP. Al- Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta
Nama Orang Tua :
Ayah : Muchtar
Ibu : Bintiyah
Alamat Orang Tua : Jojogan Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten
Wonosobo Jawa Tengah 56364

Riwayat Pendidikan:

1. TK Hidayatussibyan Tracap
2. MI Ma'arif Tracap (1992-1998)
3. MTs Ma'arif Kaliwiro (1998-2001)
4. MAN 01 Wonosobo (2001-2004)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah 2004)

Yogyakarta, 27 Januari 2009



(Siti Faiyah)